



BUPATI BANTUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Bantul, 31 Maret 2022

Kepada:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Inspektur;
3. Sekretaris DPRD;
4. Kepala Badan/Dinas;
5. Panewu;
6. Kepala UPTD;
7. Lurah;
8. Direktur BUMD.

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

SURAT EDARAN
NOMOR: 061/01421/ORE

TENTANG
SERUAN MENYAMBUT BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 1443 H

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan 1443 H / 2022 M khususnya bagi Aparat Sipil Negara (ASN) / Aparatur Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul maka perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Aparat Sipil Negara (ASN) / Aparatur Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang beragama Islam wajib:
 - a. Menunaikan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan syariat Islam;
 - b. Memperbanyak amalan-amalan keutamaan bulan Suci Ramadhan dengan dilandasi iman dan taqwa serta semangat pengabdian yang tinggi, sebagai cermin akhlaulkarimah;
2. Aparat Sipil Negara (ASN) / Aparatur Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang beragama lain, untuk menjaga/memelihara semangat toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama dan tidak menampakkan makan, minum dan merokok pada waktu siang hari;
3. Berdasarkan Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1443 H di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan dengan tidak mengurangi keutamaan bulan suci ramadhan, maka selama bulan ramadhan 1443 H / 2022 M jam kerja diatur sebagai berikut:

- a. Bagi instansi yang menerapkan 5 (lima) hari kerja:
- 1) Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 - 14.30 WIB
Istirahat : Pukul 12.00 - 12.15 WIB
 - 2) Hari Jumat : Pukul 07.30 - 14.30 WIB
Istirahat : Pukul 11.30 - 13.00 WIB
- b. Bagi instansi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja :
- 1) Hari Senin-Kamis : Pukul 07.30 - 13.30 WIB
 - 2) Hari Jumat : Pukul 07.30 - 11.30 WIB
 - 3) Hari Sabtu : Pukul 07.30 - 12.00 WIB
4. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32.5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu;
5. Jam kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud angka 3 berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di rumah/tempat tinggal (*work from home*).
6. Selama bulan Ramadhan 1443 H/2022 M kegiatan olah raga pegawai pada hari Jum'at ditiadakan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dapat dilaksanakan sepenuhnya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Arsip.

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faks (0274) 367424
E-mail: bupatibantul@bantulkab.go.id
Website <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>